



SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR 226/600.2.1/VIII/2026

TENTANG

TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bupati Dairi Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman oleh Pengembang di Kabupaten Dairi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Dairi Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten

Dairi Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 216);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 234);
14. Peraturan Bupati Dairi Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 46);
15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman oleh Pengembang di Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 41);
16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 34);
17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025 Nomor 33), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 14 Tahun 2026 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2026 Nomor 14);

Memperhatikan : Surat Bupati Dairi Nomor 700.1/5610/Inspektorat/VI/2026 tanggal 22 Juni 2026 hal Penegasan LHP BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Dairi Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas yang dibangun oleh pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;
- b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang;
- c. menyusun jadwal kerja;
- d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang;
- e. menyusun berita acara pemeriksaan;
- f. menyusun berita acara serah terima;
- g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas; dan
- h. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana dan utilitas secara berkala kepada Bupati.

KETIGA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melakukan penilaian terhadap :

- a. kebenaran atau penyimpangan antara prasarana, sarana dan utilitas yang telah ditetapkan dalam rencana induk dan/atau rencana tapak dengan kenyataan di lapangan; dan
- b. kesesuaian persyaratan teknis prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 31 Agustus 2026

BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

Tembusan :

1. Yth. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, di Jakarta;
2. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, di Jakarta;
3. Yth. Gubernur Sumatera Utara, di Medan;
4. Inspektur Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
5. masing-masing anggota tim, di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 010

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI DAIRI

NOMOR : 226/600.2.1/VIII/2026

TENTANG : TIM VERIFIKASI PENYERAHAN
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI
KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1	2	3
I.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi
II.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi
III.	Sekretaris	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi
IV.	Anggota	1. Inspektur Kabupaten Dairi; 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi; 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi; 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi; 5. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi; 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi; 7. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Dairi; 8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi; 9. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi; 10. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi; 11. Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1	2	3
		Kabupaten Dairi; 12. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi; 13. Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi; 14. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi; 15. Lurah Bintang Hulu; 16. Kepala Desa Huta Imbaru; 17. Fungsional Penata Kelola Perumahan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi; 18. Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi; 19. Penata Layanan Operasional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi; 20. Pengadministrasi Perkantoran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi; 21. Operator Layanan Operasional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi.

BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

